

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

KPT NOMOR 4 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 132/PW.01/7409/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur kepengurusan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan perubahan struktur kepengurusan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Susunan Kepengurusan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021;
- CATATAN :
- Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021.
 - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.